



**PUTUSAN**  
Nomor 686 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.**, diwakili oleh Adnan Qayum Khan dan Rita Mirasari, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 4, Nomor 6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hazirun Tumanggor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Masjid Al-Abror, RT 06/04 Nomor 50, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **HENNY SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Putri III, Blok B2/23 Nomor 7, Modern Land, Kota Tangerang;
2. **TINA MARLINA**, bertempat tinggal di Kp. Sukabakti RT 002/008, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
3. **HERRY SUSANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cijambe, Cigunung, RT 019/009, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
4. **RANY ANGGRIANI, S.Sos., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sukabakti II Nomor 10, RT 005/010, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, dalam hal ini

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, 2 dan Nomor 4 memberi kuasa kepada M. Amin Nasution, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ogie Plaza Blok A/07, Jalan Raya Siliwangi Nomor 8, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

1. **PT PETRO KENCANA**, dahulu berkedudukan di Gedung World Trade Center II, Lantai 18, Jalan Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Negara Republik Indonesia;
  2. **DENI PURNAMA SARI**, bertempat tinggal di Kp. Parigi, RT 002/010, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
  3. **NOTARIS/PPAT DANIEL MARPAUNG, S.H.**, berkantor di Jalan Jatinegara Barat Nomor 181 D, Jakarta;
  4. **NOTARIS/PPAT IRWAN AZWIR TANJUNG, S.H.**, berkantor di Jalan Raya Pamulang Permai II, Blok F3, Nomor 16 B, Pamulang, Tangerang Selatan;
  5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk menunda pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tertanggal 6 Mei 2014 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

*Dalam Pokok Perkara:*

Primair:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan I, II, III dan IV adalah Para Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Grose Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 3560/2011., tanggal 22 Maret 2011 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 13/2011., tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Irwan Azwir Tanjung, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tangerang adalah tidak sah menurut hukum;
4. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tertanggal 6 Mei 2014;
5. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang (Turut Terlawan IV) untuk menghapus hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 175, Desa Curugwetan, luas 4.225 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara tanggal 18 Maret 1985 Nomor 2100 Sertifikat tanggal 18 Maret 1985 tercatat atas nama O. Sugandi yang terletak di Desa/Kelurahan Curugwetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
6. Memerintahkan Terlawan I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 175, Desa Curugwetan, luas 4.225 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara tanggal 18 Maret 1985 Nomor 2100, Sertifikat tanggal 18 Maret 1985 tercatat atas nama O. Sugandi yang terletak di Desa/Kelurahan Curugwetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten kepada Para Pelawan I, II, III dan IV sebagai ahli waris yang sah dari O. Sugandi;
7. Menghukum Turut Terlawan I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2019



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

*Ex aequo et bono* (dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, Turut Terlawan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan I:

1. Pelawan kurang pihak;
2. Perlawanan dari Para Pelawan kurang pihak;
3. Perlawanan Para Pelawan adalah *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Terlawan IV:

1. Gugatan *diskualifikasi in persona* (*persona in standi judicio*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 315/Pdt.Plw/2014/PN Tng., tanggal 19 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk sebagian;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.491.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 79/PDT/2015/PT BTN., tanggal 19 November 2015, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Pelawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 315/Pdt.Plw/2014/PN Tng., tanggal 19 Januari 2015 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan I, II, III dan IV adalah Para Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa *grosse* Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 3560/2011 tanggal 22 maret 2011 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 13/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Irwan Azwir Tanjung, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tangerang adalah tidak sah menurut hukum;
4. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 7/Pen.Eks/APHT/2014/PN Tng., tertanggal 6 Mei 2014;
5. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang (Turut Terlawan IV) untuk menghapus/roya hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 175 Desa Curug Wetan, luas 4.225 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara tanggal 18 Maret 1985 Nomor 2100, Sertifikat tanggal 18 Maret 1985 tercatat atas nama O. Sugandi yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
6. Memerintahkan Terlawan I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 175 Desa Curug Wetan, luas 4.225 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara tanggal 18 Maret 1985 Nomor 2100, Sertifikat tanggal 18 Maret 1985 tercatat atas nama O. Sugandi yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten kepada Para Pelawan I, II, III dan IV sebagai ahli waris yang sah dari O. Sugandi;
7. Menghukum Turut Terlawan I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2019



8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 843 K/Pdt/2017., tanggal 30 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt/2017., tanggal 30 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 843/K/Pdt/2017., *juncto* Nomor 79/PDT/2015/PT BTN., *juncto* Nomor 315/Pdt.Plw/2014/PN Tng., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding I/Terlawan I;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 843 K/Pdt/2017., tanggal 30 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 79/PDT/2015/PT BTN., tanggal 19 November 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan/Para Termohon Peninjauan Kembali kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak atau setidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 28 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2018 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan tidak ada putusan yang saling bertentangan;

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 15 Desember 2010 dan Akta Perubahan Perjanjian Nomor 91 tanggal 18 Februari 2011 dengan melibatkan O. Sugandi yang telah mendapat persetujuan ahli warisnya Darmawan dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 175, Desa Curug Wetan, Surat Ukur Sementara tanggal 18 Maret 1985 Nomor 2100 atas nama O. Sugandi dan ternyata O. Sugandi telah meninggal dunia tanggal 10 April 2003, maka perjanjian kredit berikut perubahannya tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2019*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H**  
**Nip. 19621029 198612 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2019